



**P U T U S A N**

Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saripuddin Alias Sarip Bin Abbas Genda;  
Tempat lahir : Bontoloe;  
Umur/Tanggal lahir : 35/12 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTP Blok M No. 347 RT. 003 RW. 008 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa Saripuddin Alias Sarip Bin Abbas Genda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD BAKRI, S.H., MUHAMMAD NUR AR, S.H., dan AGUS SALIM Amd., S.H., kesemuanya adalah Para advokat / Konsultan / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN), beralamat di Jln. Jalan Andi Tonro 2 No. 1 Gowa Sungguminasa sesuai dengan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 November 2020, Nomor : 522/PID/2020/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDDIN alias SARIP bin ABBAS GENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIPUDDIN alias SARIP bin ABBAS GENDA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) butir dengan berat bruto +161 (seratus enam puluh satu) gram (kode 1).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 2).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 497,5 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 3).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 4).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat bruto +186 (seratus enam puluh delapan) gram. (kode 5).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 6).

(Jumlah total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir / 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram).

- 1 (satu) buah kardus paket.
- 6 (enam) buah tube creambath.
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 warna putih dengan Nomor GSM 082345626327.
- 1 (satu) buah ATM BRI No.6013014322425169..

Digunakan dalam perkara lain an. terdakwa IDRIS AFFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjadikan pembelaan atau pledoi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap terdakwa;
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengurangi dari segala Tuntutan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN alias SARIP bin ABBAS GENDA, bersama dengan saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR (terdakwa berkas terpisah) dan saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG (terdakwa berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Depan Kantor Cabang JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disertai percobaan atau permufakatan jahat”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA menerima informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 diduga akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jasa pengiriman JNE dari Kota Pekanbaru ke Kota Makassar, dari informasi tersebut saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (BNNP) menuju ke Kantor Cabang JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab kantor cabang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan resi pengiriman paket nomor : 470850002643319 yang diperoleh dan hasilnya benar paket yang dicurigai tersebut berada di kantor JNE dan akan diambil langsung oleh pemilik paket dikarenakan alamat yang tertera di paket tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim melakukan pemantauan di kantor JNE dan sekitar pukul 09.00 Wita, datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut karena disuruh oleh pemilik paket namun karena prosedur dari JNE, paket harus diambil oleh pemiliknya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka paket tidak diberikan, selanjutnya sekira pukul 09.15 Wita, datang Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR di Kantor JNE dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Kantor JNE tersebut dan mengamankan barang bukti serta saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR yang berada didalam mobil.

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG yang berada di Kab. Sidrap, dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkan ke saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap, selanjutnya Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Pakka Salo Poros Sengkang-Pare-pare Tim dari BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.
- Bahwa paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkotika dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Yang pertama pada awal bulan Mei 2020 terdakwa mengambil paket di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantar kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Yang ke dua sekitar seminggu setelah terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kembali mengambil paket kiriman berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta).
  3. Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan saat menyerahkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.

4. Yang ke empat pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR mengetahui jika paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE adalah narkoba, dan saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR pernah melarang terdakwa untuk melakukan hal tersebut, namun karena terdakwa mengatakan bahwa upah yang diberikan cukup besar, maka saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR menuruti kemauan terdakwa karena didesak dengan kebutuhan hidup.
- Bahwa upah yang diterima terdakwa dari saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG selama mengantarkan narkoba jenis ekstasi digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN R.I di Bogor - Jawa Barat No. : 2 BR.02/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 01 Juli 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap sampel barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8656 gram ;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8395 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8485 gram ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8518 gram ;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8698 gram ;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8564 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut di atas positif mengandung MDMA, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disertai dengan pemufakatan jahat, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa SARIPUDDIN alias SARIP bin ABBAS GENDA, bersama dengan saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR (terdakwa berkas terpisah) IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG (terdakwa berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Depan Kantor Cabang JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Yang disertai percobaan atau permufakatan jahat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA menerima informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 diduga akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba melalui jasa pengiriman JNE dari Kota Pekanbaru ke Kota Makassar, dari informasi tersebut saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (BNNP) menuju ke Kantor Cabang JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab kantor cabang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan resi pengiriman paket nomor : 470850002643319 yang diperoleh dan hasilnya benar paket yang dicurigai tersebut berada di kantor JNE dan akan diambil langsung oleh pemilik paket dikarenakan alamat yang tertera di paket tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim melakukan pemantauan di kantor JNE dan sekitar pukul 09.00 Wita, datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut karena disuruh oleh pemilik paket namun karena prosedur dari JNE, paket harus diambil oleh pemiliknya sendiri, maka paket tidak diberikan, selanjutnya sekira pukul 09.15 Wita, datang Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR di Kantor JNE dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Kantor JNE tersebut dan mengamankan barang bukti serta saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR yang berada didalam mobil.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG yang berada di Kab. Sidrap, dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkan ke saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap, selanjutnya Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Pakka Salo Poros Sengkang - Pare-pare Tim dari BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkotika dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Yang pertama pada awal bulan Mei 2020 terdakwa mengambil paket di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Yang ke dua sekitar seminggu setelah terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kembali mengambil paket kiriman berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta).
  3. Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan saat menyerahkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.
  4. Yang ke empat pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR kembali mengambil paket yang berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR mengetahui jika paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE adalah narkoba, dan saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR pernah melarang terdakwa untuk melakukan hal tersebut, namun karena terdakwa mengatakan bahwa upah yang diberikan cukup besar, maka saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR menuruti kemauan terdakwa karena didesak dengan kebutuhan hidup.
- Bahwa upah yang diterima terdakwa dari saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG selama mengantarkan narkoba jenis ekstasi digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN R.I di Bogor - Jawa Barat No. : 2 BR.02/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 01 Juli 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap sampel barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8656 gram ;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8395 gram ;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8485 gram ;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8518 gram ;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8698 gram ;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8564 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut di atas positif mengandung MDMA, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disertai percobaan atau permufakatan jahat, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARMAN NURDIANSYAH, S.H**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BNN Prov. Sulsel, Nomor : SP. Tugas/08/VI/BNNP-SS, tanggal 24 Juni 2020 dan dalam pelaksanaan tugas bersama-sama dengan anggota lainnya diantaranya Sdr. MUSAFIR MUSA, S.E.Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan laporan masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 bahwa diduga akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jasa pengiriman JNE dari Pekanbaru, Riau menuju kota Makassar. Dari informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, saya bersama team dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) berangkat ke kantor cabang JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab kantor cabang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan berdasarkan resi pengiriman yang diperoleh dengan nomor resi 470850002643319 bahwa benar paket yang dicurigai berisi narkotika tersebut berada di kantor JNE dan berdasarkan dari informasi petugas JNE bahwa paket tersebut akan diambil langsung oleh pemilik paket berhubung alamat yang tertera di paket tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saya dan team melakukan pemantauan di kantor JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sekitar pukul 09.00 Wita datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut dan mengaku disuruh oleh pemilik paket untuk mengambil paket tersebut

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun karena prosedur dari JNE paket tersebut tidak dapat diserahkan dan meminta agar pemilik paket langsung yang datang mengambil. Sekira pukul 19.15 Wita datang seorang laki-laki di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol. DD 128 VV untuk mengambil paket berisi narkotika tersebut, setelah paket tersebut di ambil oleh laki-laki tersebut saya dan team melihat laki-laki tersebut ke luar dari kantor JNE membawa paket yang diduga berisi narkotika dan melakukan penangkapan di depan kantor JNE yang selanjutnya diketahui bernama Lk. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA dan turut serta diamankan Pr. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR yang merupakan istri dari Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA yang menunggu di mobil. Berdasarkan pengakuan Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA bahwa dia disuruh oleh seseorang yang dia ketahui bernama BREOK untuk mengantar paket tersebut ke Kab. Sidrap. Selanjutnya saya dan team melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jl. Pakka Salo Poros Sengkang - Pare-pare saya dan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Lk. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG yang menyuruh sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA untuk mengambil paket tersebut di JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan meminta mengantar ke kab. Sidrap untuk diterima langsung oleh Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG. Berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG di perintahkan oleh Lk. RENDI di Pekanbaru, Riau dan telah diperintahkan sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG memerintahkan Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA sebanyak empat kali dengan upah yang berbeda-beda tergantung upah yang dijanjikan oleh Lk. RENDI. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor BNNP Sulawesi Selatan dan sesampainya di kantor BNNP Sulawesi Selatan di hadapan Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA, Sdri. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR, dan Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG paket dibuka dan diperlihatkan isi dari paket tersebut dan berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.

- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi bersama dengan team BNNP Sulsel yang saksi amankan pada saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA di kantor cabang JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain :

1. 6 (enam) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir dengan total berat keseluruhan 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) buah kardus paket.
3. 6 (enam) buah tube creambath.
4. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Warna putih dengan nomor GSM 082345626327.
5. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0143 2242 5169.
6. Dan barang bukti yang saksi amankan terhadap terdakwa IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG berupa 1 (satu) buah handphone nokia warna putih dengan nomor GSM : Sim 1 085298348186, Sim 2 085340326317.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi MUSAFIR MUSA, S.E**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BNN Prov. Sulsel, Nomor : SP. Tugas/08/VI/BNNP-SS, tanggal 24 Juni 2020 dan dalam pelaksanaan tugas bersama-sama dengan anggota lainnya diantaranya Sdr. ARMAN NURDIANSYAH, S.H.
- Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan laporan masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 bahwa diduga akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jasa pengiriman JNE dari Pekanbaru, Riau menuju kota Makassar. Dari informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, saya bersama team dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) berangkat ke kantor cabang JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab kantor

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan berdasarkan resi pengiriman yang diperoleh dengan nomor resi 470850002643319 bahwa benar paket yang dicurigai berisi narkoba tersebut berada di kantor JNE dan berdasarkan dari informasi petugas JNE bahwa paket tersebut akan diambil langsung oleh pemilik paket berhubung alamat yang tertera di paket tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saya dan team melakukan pemantauan di kantor JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sekitar pukul 09.00 Wita datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut dan mengaku disuruh oleh pemilik paket untuk mengambil paket tersebut namun karena prosedur dari JNE paket tersebut tidak dapat diserahkan dan meminta agar pemilik paket langsung yang datang mengambil. Sekira pukul 19.15 Wita datang seorang laki-laki di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol. DD 128 VV untuk mengambil paket berisi narkoba tersebut, setelah paket tersebut di ambil oleh laki-laki tersebut saya dan team melihat laki-laki tersebut ke luar dari kantor JNE membawa paket yang diduga berisi narkoba dan melakukan penangkapan di depan kantor JNE yang selanjutnya diketahui bernama Lk. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA dan turut serta diamankan Pr. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR yang merupakan istri dari Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA yang menunggu di mobil. Berdasarkan pengakuan Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA bahwa dia disuruh oleh seseorang yang dia ketahui bernama BREOK untuk mengantar paket tersebut ke Kab. Sidrap. Selanjutnya saya dan team melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jl. Pakka Salo Poros Sengkang – Pare-pare saya dan team melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Lk. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG yang menyuruh sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA untuk mengambil paket tersebut di JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan meminta mengantar ke kab. Sidrap untuk diterima langsung oleh Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG. Berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG di perintahkan oleh Lk. RENDI di Pekanbaru, Riau dan telah diperintahkan sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG memerintahkan Sdr. SARIPUDDIN

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SARIP Bin ABBAS GENDA sebanyak empat kali dengan upah yang berbeda-beda tergantung upah yang dijanjikan oleh Lk. RENDI. Selanjutnya para terdakwa di bawa ke kantor BNNP Sulawesi Selatan dan sesampainya di kantor BNNP Sulawesi Selatan di hadapan Sdr. SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA, Sdri. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR, dan Sdr. IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG paket dibuka dan diperlihatkan isi dari paket tersebut dan berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.

- Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi bersama dengan team BNNP Sulsel yang saksi amankan pada saat akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA di kantor cabang JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain :
  1. 6 (enam) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir dengan total berat keseluruhan 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram.
  2. 1 (satu) buah kardus paket.
  3. 6 (enam) buah tube creambath.
  4. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Warna putih dengan nomor GSM 082345626327.
  5. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0143 2242 5169.
  6. Dan barang bukti yang saksi amankan terhadap terdakwa IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG berupa 1 (satu) buah handphone nokia warna putih dengan nomor GSM : Sim 1 085298348186, Sim 2 085340326317.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi IDRIS AFANDI Alias INYONG Alias BREOK Bin LATANG**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menjelaskan bahwa pemilik paket berisi narkotika tersebut adalah milik seorang laki-laki yang setahu saya bernama Lk. RENDI yang berada di Pekanbaru yang dikenalkan oleh Sdr. SUARDI Alias BANDUNG (kakangandung saya). Selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis apa yang terdapat di dalam paket tersebut adalah narkotika jenis Ekstasi dan saya tidak mengetahui jumlahnya.

- Saksi menjelaskan bahwa dengan Sdr. RENDI pada awal bulan Mei tahun 2020 tepatnya di bulan Ramadhan dan saya sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh Sdr. RENDI untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkotika, adapun tahapannya sebagai berikut :
- Yang pertama pada awal bulan mei Sdr. RENDI menelpon saya di nomor handphone saya saya 085298348186 sedangkan nomor handphone Sdr. RENDI saya tidak hapal dan saya tidak simpan di kontak telepon atas perintah Sdr. RENDI dan setiap selesai menelpon atas perintah Sdr. RENDI saya menghapus di log panggilan handphone saya. Pada waktu itu sdr. SUARDI Alias BANDUNG menelpon saya bahwa nanti ada seseorang yang akan menelpon kamu angkat dan selang beberapa saat kemudian seseorang menelpon saya dan mengaku bernama Lk. RENDI yang bertempat tinggal di Pekanbaru dengan logat bugis dan menawarkan saya untuk menerima paket berisi narkotika untuk diedarkan di Kab. Sidrap dan sekitarnya dan saya dijanji uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta) dan saya mengiyakan. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian saya ditelpon oleh Sdr. RENDI dan menyerahkan nomor resi pengiriman untuk saya ambil. Selanjutnya saya mencari seseorang untuk mengambil paket tersebut dan saya menghubungi Sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA yang saya kenal adalah sopir antar daerah dan saya pernah menumpang mobilnya ke Makassar, saya menawarkan kepada Sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA apakah bersedia mengambil paket di JNE Makassar untuk diserahkan kepada saya di Kab. Sidrap dan saya menjanjikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA mengiyakan dan saya mengirimkan resi pengiriman kepada sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA. Setelah sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA mengambil paket berisi narkotika tersebut sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA mengantarkan kepada saya di Kab. Sidrap dan saya menyerahkan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang saya janjikan dan sempat sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA bertanya kepada saya mengapa banyak bayaran yang saya serahkan kepada Sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA dan saya mengatakan bahwa paket tersebut berisi narkotika. Setelah saya menerima paket tersebut saya membawa paket tersebut di rumah teman saya yang bernama sdr. RAMBO

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka paket tersebut berisi 6 tube creambath yang berisi 500 (lima ratus) butir narkoba jenis ekstasi warna pink berlogo gambar wajah donal trump dan saya serahkan ke sdr. OGE sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir di Kab. Sidrap dan ke sdr. Wa' MELLI sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir di Kab. Sidrap atas perintah sdr. RENDI.

- Saksi menjelaskan bahwa jelaskan bahwa saya menerima upah tersebut dengan cara menerima dari seseorang suruhan dari Sdr. RENDI secara tunai di Kab. Sidrap dan dari upah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut saya menyerahkan upah kepada Sdr. SARIPUDDIN ALIAS SARIP BIN ABBAS GENDA sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah dan sisanya sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) rupiah saya gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar utang.
- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui jenis narkoba yang terdapat di dalam paket tersebut namun setelah saya ditangkap dan diperlihatkan oleh petugas BNNP Sulawesi Selatan saya baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis ekstasi dan setelah dihitung oleh petugas BNNP Sulawesi Selatan di hadapan saya sejumlah 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir dengan berat brutto sejumlah 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram.

4. **Saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Narkoba Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) tersebut adalah milik milik sdr. BREOK, dan terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis apa yang terdapat di dalam paket tersebut karena terdakwa hanya diberitahu oleh Sdr. BREOK bahwa isi dari paket tersebut adalah creambath berisi narkoba dan untuk jumlahnya terdakwa tidak ketahui.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak kenal dengan Sdr. BREOK yang menyuruh Suaminya mengambil paket di Kantor JNE yang berisi narkoba, adapun tahapannya sebagai berikut :
- Yang pertama pada awal bulan mei Sdr. BREOK menelpon ke suami saya di nomor handphone suami saya 082345626327 sedangkan nomor handphone Sdr. BREOK saya tidak hapal untuk menawari mengambil paket di kantor jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng NgawingKel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.sdr. BREOK mengatakan bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba, dan dapat saya jelaskan selanjutnya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saya menyerahkan paket berisi narkotika tersebut seorang diri, namun pada saat itu saya tidak ikut.

- Yang ke dua sekitar seminggu setelah suami saya melakukan pengantaran yang pertama suami saya kembali ditelepon oleh Sdr. BREOK untuk kembali mengambil paket kiriman berisi narkotika di jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan dibawa oleh Suami saya kepada Sdr. BREOK di Kab. Sidrap dan saya dijanjikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan baru di transfer ke rekening BRI suami saya dengan nomor rek. 6013 0143 2242 5169 a.n. SARIPUUDIN, setelah suami saya menyerahkan secara langsung kepada Sdr. BREOK di tempat yang sama di Kab. Sidrap, dan dapat saya jelaskan selanjutnya bahwa suami saya menyerahkan paket berisi narkotika tersebut seorang diri.
- Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 saya bersama suami saya mengambil paket yang berisi narkotika di jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah Sdr. BREOK untuk di antar ke Kab. Sidrap dan saya dijanjikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan setelah saya dan suami saya Lk. SARIPUDDIN menyerahkan langsung kepada Sdr. BREOK di Kab. Sidrap sdr. BREOK mentransfer ke rekening BRI saya dengan nomor rek. 6013 0143 2242 5169 a.n. SARIPUUDIN, dan dapat saya jelaskan selanjutnya bahwa saya menyerahkan paket berisi narkotika tersebut bersama-sama dengan Suami saya Lk. Saripuddin.
- Yang ke empat pada tanggal 22 Juni 2020 suami saya dihubungi oleh Sdr. BREOK untuk kembali mengambil paket berisi narkotika di jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk di antar di Kab. Sidrap dan dijanjikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Sdr. BREOK menyerahkan Resi Pengiriman yang saya tidak hapal nomor resinya dan keesokan harinya tanggal 23 Juni 2020 suami saya menanyakan tentang paket tersebut melalui whatsapp kepada Costumer Service JNE dan dijawab paket belum datang, selanjutnya malam harinya suami saya ditelpon oleh Sdr. BREOK dan menyampaikan bahwa barang sudah tiba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya tanggal 24 Juni 2020 pda pagi hari suami saya menelpon untuk minta tolong mengambil paket tersebut akan tetapi tidak diserahkan oleh petugas JNE sehingga suami saya sendiri mengambil paket





tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wita saya tiba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. dan mengambil paket berisi narkotika tersebut, setelah suami saya mengambil paket tersebut saya ke luar dari kantor JNE dan sekira pukul 09.30 Wita saya ditangkap oleh petugas yang selanjutnya saya ketahui adalah petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan, dapat saya jelaskan selanjutnya bahwa saya sedang menunggu di mobil Ayla Merah Didepan Kantor JNE JLn Yusuf Dg Ngawing Kota Makassar.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pada pengantaran ke tiga bertanya kepada suami Lk SARipuddin alias sarip bahwa barang apa yang diserahkan dan suami terdakwa jawab itu berisi narkotika dan suami terdakwa diupah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama suami akan berangkat menuju ke Kab. Wajo untuk memghadiri pernikahan keluarga terdakwa, akan tetapi setelah berangkat dari rumah, suami terdakwa memberitahu kepada terdakwa bahwa akan mengambil paket berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk diantarkan ke Kab. Sidrap sehingga terdakwa marah kepada suami terdakwa.
  1. Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa :
  2. 6 (enam) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir dengan total berat keseluruhan 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram.
  3. 1 (satu) buah kardus paket.
  4. 6 (enam) buah tube creambath.
  5. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Warna putih dengan nomor GSM 082345626327.
  6. 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0143 2242 5169.
  7. Benar barang bukti yang diamankan petugas dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan benar bahwa barang tersebut diamankan pada diri suami Lk saripuddin alias sarip pada saat ditangkap di depan kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Ekstasi atau jenis lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa suami terdakwa telah menerima upah dari sdr. BREOK sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah yang terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan bayar utang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam peredaran narkoba adalah dilarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Narkoba Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) tersebut adalah milik sdr. BREOK, dan Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis apa yang terdapat di dalam paket tersebut karena Terdakwa hanya diberitahu oleh Sdr. BREOK bahwa isi dari paket tersebut adalah creambath berisi narkoba dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak ketahui.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh Sdr. BREOK untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkoba, adapun tahapannya sebagai berikut :
  - Yang pertama pada awal bulan mei Sdr. BREOK menelpon Terdakwa di nomor handphone Terdakwa 082345626327 sedangkan nomor handphone Sdr. BREOK Terdakwa tidak hapal untuk menawari Terdakwa mengambil paket di kantor jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada Sdr. Breok di Kab. Sidrap dan Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan setelah Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. BREOK di Kab. Sidrap sdr. BREOK langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah sesuai dengan yang dijanjikan, karena Terdakwa merasa curiga Terdakwa menanyakan kepada Sdr. BREOK bahwa itu sebenarnya barang apa dan sdr. BREOK mengatakan bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba, dan Terdakwa menyerahkan paket berisi narkoba tersebut seorang diri.
  - Yang ke dua sekitar seminggu setelah Terdakwa melakukan pengantaran yang pertama Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. BREOK untuk kembali mengambil paket kiriman berisi narkoba di jasa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk Terdakwa bawa kepada Sdr. BREOK di Kab. Sidrap dan Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan baru di transfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rek. 6013 0143 2242 5169 a.n. SARIPUUDIN, setelah Terdakwa menyerahkan secara langsung kepada Sdr. BREOK di tempat yang sama di Kab. Sidrap, dan Terdakwa menyerahkan paket berisi narkoba tersebut seorang diri.

- Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkoba di jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah Sdr. BREOK untuk di antar ke Kab. Sidrap dan Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan setelah Terdakwa menyerahkan langsung kepada Sdr. BREOK di Kab. Sidrap sdr. BREOK mentransfer ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rek. 6013 0143 2242 5169 a.n. SARIPUUDIN, dan dapat Terdakwa jelaskan selanjutnya bahwa Terdakwa menyerahkan paket berisi narkoba tersebut bersama-sama dengan istri Terdakwa Sdri. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.
- Yang ke empat pada tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BREOK untuk kembali mengambil paket berisi narkoba di jasa pengiriman JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk di antar di Kab. Sidrap dan dijanjikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Sdr. BREOK menyerahkan Resi Pengiriman yang Terdakwa tidak hapal nomor resinya dan keesokan harinya tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa menanyakan tentang paket tersebut melalui whatsapp kepada Costumer Service JNE dan dijawab paket belum datang, selanjutnya malam harinya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BREOK dan menyampaikan bahwa barang sudah tiba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya tanggal 24 Juni 2020 pagi Terdakwa menelpon tante Terdakwa untuk minta tolong mengambil paket tersebut akan tetapi tidak diserahkan oleh petugas JNE sehingga Terdakwa sendiri mengambil paket tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa tiba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengambil paket berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut Terdakwa ke luar dari kantor JNE dan sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas yang selanjutnya Terdakwa ketahui adalah petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa mengambil paket berisi narkotika tersebut bersama-sama dengan istri saya Pr. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR yang sedang menunggu di mobil.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada pengantaran ke tiga istri Terdakwa Sdri. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR bertanya kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan paket berisi narkotika kepada Sdr. BREOK bahwa barang apa yang Terdakwa serahkan dan Terdakwa jawab itu berisi narkotika dan Terdakwa diupah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa bersama istri akan berangkat menuju ke Kab. Wajo untuk menghadiri pernikahan keluarga istri Terdakwa, akan tetapi setelah berangkat dari rumah, Terdakwa memberitahu kepada istri Terdakwa Sdri. NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR bahwa Terdakwa akan mengambil paket berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk diantarkan ke Kab. Sidrap sehingga istri Terdakwa marah kepada Terdakwa. Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari sdr. BREOK.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Ekstasi atau jenis lainnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah menerima upah dari sdr. BREOK sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah yang Terdakwa gunakan untuk biaya hidup dan bayar utang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam peredaran narkotika adalah dilarang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai perantara jual beli Narkotika karena faktor perekonomian.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan oleh team BNNP Sulsel pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA di kantor cabang JNE di Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain :

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik bening berisi Narkotika Jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir dengan total berat keseluruhan 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah kardus paket.
- 6 (enam) buah tube creambath.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Warna putih dengan nomor GSM 082345626327.
- 1 (satu) buah ATM BRI No. 6013 0143 2242 5169.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) butir dengan berat bruto +161 (seratus enam puluh satu) gram (kode 1).
2. 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 2).
3. 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 497,5 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 3).
4. 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 4).
5. 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat bruto +186 (seratus enam puluh delapan) gram. (kode 5).
6. 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 6).
7. 1 (satu) buah kardus paket.
8. 6 (enam) buah tube creambath.
9. 1 (satu) buah handphone Samsung J7 warna putih dengan Nomor GSM 082345626327.
10. 1 (satu) buah ATM BRI No.6013014322425169.
11. 1 (satu) buah handphone nokia warna putih dengan nomor GSM : Sim 1 085298348186, Sim 2 085340326317.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA menerima informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 diduga akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba melalui jasa pengiriman JNE dari Kota Pekanbaru ke Kota Makassar, dari informasi tersebut saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (BNNP) menuju ke Kantor Cabang JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab kantor cabang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan resi pengiriman paket nomor : 470850002643319 yang diperoleh dan hasilnya benar paket yang dicurigai tersebut berada di kantor JNE dan akan diambil langsung oleh pemilik paket dikarenakan alamat yang tertera di paket tersebut tidak ditemukan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim melakukan pemantauan di kantor JNE dan sekitar pukul 09.00 Wita, datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut karena disuruh oleh pemilik paket namun karena prosedur dari JNE, paket harus diambil oleh pemiliknya sendiri, maka paket tidak diberikan, selanjutnya sekira pukul 09.15 Wita, datang Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR di Kantor JNE dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Kantor JNE tersebut dan mengamankan barang bukti serta saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR yang berada didalam mobil.
- Bahwa benar saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG yang berada di Kab. Sidrap, dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkan ke saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap, selanjutnya Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Pakka Salo Poros Sengkang – Pare-pare Tim dari BNNP Sulsel



melakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.

- Bahwa benar paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkoba dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Yang pertama pada awal bulan Mei 2020 terdakwa mengambil paket di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Yang ke dua sekitar seminggu setelah terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kembali mengambil paket kiriman berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta).
  3. Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan saat menyerahkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.
  4. Yang ke empat pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun



setelah terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR mengetahui jika paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE adalah narkoba, dan saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR pernah melarang terdakwa untuk melakukan hal tersebut, namun karena terdakwa mengatakan bahwa upah yang diberikan cukup besar, maka saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR menuruti kemauan terdakwa karena didesak dengan kebutuhan hidup.
- Bahwa upah yang diterima terdakwa dari saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG selama mengantarkan narkoba jenis ekstasi digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN R.I di Bogor – Jawa Barat No. : 2 BR.02/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 01 Juli 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap sampel barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8656 gram ;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8395 gram ;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8485 gram ;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8518 gram ;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8698 gram ;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8564 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut di atas positif mengandung MDMA, dan



terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disertai dengan pemufakatan jahat, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SARIPUDDIN alias SARIP bin ABBAS GENDA dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 ayat (6) mengatur tentang peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan pada Pasal 7 mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal dari saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA menerima informasi dari masyarakat bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 diduga akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui jasa pengiriman JNE dari Kota Pekanbaru ke Kota Makassar, dari informasi tersebut saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (BNNP) menuju ke Kantor Cabang JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab kantor cabang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan resi pengiriman paket nomor : 470850002643319 yang diperoleh dan hasilnya benar paket yang dicurigai tersebut berada di kantor JNE dan akan diambil langsung oleh pemilik paket dikarenakan alamat yang tertera di paket tersebut tidak ditemukan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim melakukan pemantauan di kantor JNE dan sekitar pukul 09.00 Wita, datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut karena disuruh oleh pemilik paket namun karena prosedur dari JNE, paket harus diambil oleh pemiliknya sendiri, maka paket tidak diberikan, selanjutnya sekira pukul 09.15 Wita, datang Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR di Kantor JNE dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Kantor JNE tersebut dan mengamankan barang bukti serta saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR yang berada didalam mobil.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG yang berada di Kab. Sidrap, dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkan ke saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap, selanjutnya Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Pakka Salo Poros Sengkang - Pare-pare Tim dari BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.
- Bahwa paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkotika dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Yang pertama pada awal bulan Mei 2020 terdakwa mengambil paket di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantar kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Yang ke dua sekitar seminggu setelah terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kembali mengambil paket kiriman berisi narkotika di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta).

3. Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan saat menyerahkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.
4. Yang ke empat pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR mengetahui jika paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE adalah narkoba, dan saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR pernah melarang terdakwa untuk melakukan hal tersebut, namun karena terdakwa mengatakan bahwa upah yang diberikan cukup besar, maka saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR menuruti kemauan terdakwa karena didesak dengan kebutuhan hidup.
- Bahwa upah yang diterima terdakwa dari saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG selama mengantarkan narkoba jenis ekstasi digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disertai dengan pemufakatan jahat, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim melakukan pemantauan di kantor JNE dan sekitar pukul 09.00 Wita, datang seorang perempuan untuk mengambil paket tersebut karena disuruh oleh pemilik paket namun karena prosedur dari JNE, paket harus diambil oleh pemiliknya sendiri, maka paket tidak diberikan, selanjutnya sekira pukul 09.15 Wita, datang Terdakwa bersama dengan istrinya yakni saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR di Kantor JNE dengan menggunakan Mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi ARMAN NURDIANSYAH dan saksi MUSAFIR MUSA serta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Kantor JNE tersebut dan mengamankan barang bukti serta saksi NELLI ANWAR alias NELLI bin ANWAR yang berada didalam mobil.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG yang berada di Kab. Sidrap, dan terdakwa hanya diminta untuk mengambil paket tersebut dan mengantarkan ke saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap, selanjutnya Tim dari BNNP Sulsel melakukan pengembangan ke Kab. Sidrap dan sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Pakka Salo Poros Sengkang – Pare-pare Tim dari BNNP Sulsel melakukan penangkapan terhadap saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.
- Bahwa paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.



- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkoba dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Yang pertama pada awal bulan Mei 2020 terdakwa mengambil paket di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  2. Yang ke dua sekitar seminggu setelah terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kembali mengambil paket kiriman berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta).
  3. Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan saat menyerahkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.
  4. Yang ke empat pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR mengetahui jika paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE adalah narkoba, dan saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR pernah melarang terdakwa untuk melakukan hal tersebut, namun karena terdakwa mengatakan bahwa upah yang diberikan cukup besar, maka saksi NELLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR menuruti kemauan terdakwa karena didesak dengan kebutuhan hidup.

- Bahwa upah yang diterima terdakwa dari saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG selama mengantarkan narkotika jenis ekstasi digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN R.I di Bogor – Jawa Barat No. : 2 BR.02/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 01 Juli 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap sampel barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8656 gram ;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8395 gram ;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8485 gram ;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8518 gram ;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8698 gram ;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi empat logo LV dengan berat netto seluruhnya 1,8564 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut di atas positif mengandung MDMA, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.4. Unsur “Yang disertai percobaan atau permufakatan jahat”:**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

- Bahwa paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE berisi 12 (dua belas) tube creambath dimana 6 (enam) diantaranya berisi plastik bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi warna pink logo LV dengan total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diperintahkan oleh saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk mengambil paket di JNE yang berisi narkoba dengan tahapan sebagai berikut :

1. Yang pertama pada awal bulan Mei 2020 terdakwa mengambil paket di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Yang ke dua sekitar seminggu setelah terdakwa melakukan pengantaran yang pertama kembali mengambil paket kiriman berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan mengantarkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta).
3. Yang ke tiga pada tanggal 19 Juni 2020 terdakwa kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dan saat menyerahkan kepada saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG di Kab. Sidrap terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR.
4. Yang ke empat pada tanggal 24 Juni 2020 terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR kembali mengambil paket yang berisi narkoba di kantor JNE Jl. Yusuf Daeng Ngawing Kel. Tidung Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah saksi IDRIS AFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG untuk di antar ke Kab. Sidrap dan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mengambil paket tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa istri terdakwa yakni saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR mengetahui jika paket yang diambil oleh terdakwa di kantor JNE adalah narkoba, dan saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR pernah melarang terdakwa untuk melakukan hal tersebut, namun karena terdakwa mengatakan bahwa upah yang diberikan cukup besar, maka saksi NELLI ANWAR Alias NELLI Binti ANWAR menuruti kemauan terdakwa karena didesak dengan kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang disertai percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) butir dengan berat bruto +161 (seratus enam puluh satu) gram (kode 1), 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 2), 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 497,5 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 3), 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 4), 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat bruto

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+186 (seratus enam puluh delapan) gram. (kode 5), 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 6) ((Jumlah total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir / 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram)), 1 (satu) buah kardus paket, 6 (enam) buah tube creambath, 1 (satu) buah heandphone Samsung J7 warna putih dengan Nomor GSM 082345626327 dan 1 (satu) buah ATM BRI No.6013014322425169 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DRIS AFFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bebas narkoba.

## Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDDIN Alias SARIP Bin ABBAS GENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) butir dengan berat bruto +161 (seratus enam puluh satu) gram (kode 1).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 2).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 497,5 (empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 3).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 4).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat bruto +186 (seratus enam puluh delapan) gram. (kode 5).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis Ekstasi warna pink logo LV sejumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir dengan berat bruto +185 (seratus delapan puluh lima) gram. (kode 6).

(Jumlah total 2.923,5 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma lima) butir / 1.087 (seribu delapan puluh tujuh) gram).

- 1 (satu) buah kardus paket.
- 6 (enam) buah tube creambath.
- 1 (satu) buah handphone Samsung J7 warna putih dengan Nomor GSM 082345626327.
- 1 (satu) buah ATM BRI No.6013014322425169..

**Digunakan dalam perkara lain an. terdakwa IDRIS AFFANDI alias INYONG alias BREOK bin LATANG.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1651/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYANTO ALOYSIUS, S.H.**, dan **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Hj. RAHMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIYANTO ALOYSIUS, S.H.**

**DODDY HENDRASAKTI, S.H.**

**JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR YUSNI ACHMAD, A.Md**